



PENETAPAN
Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

MUKHAMAD BAYU ADITYAH, tempat tanggal lahir : Pasuruan, 21 Mei 2004, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Pandan RT.001, RW 008, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data pemohon pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3514202105040001, yang menerangkan atas nama Mukhamad Bayu Adityah;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3514200101031035 atas nama Kepala Keluarga Makhin, tertulis nama Pemohon Mukhamad Bayu Adityah (baris ke 4 kolom ke 1);
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat keterangan Kelahiran Nomor 470/31/424.305.2.01/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kebonrejo tertanggal 05 Juni 2023, menerangkan telah lahir atas nama M. Bayu Aditya pada tanggal 21 Mei 2004, dari Ibu bernama Siti Aminah dan Ayah bernama Makhin;
4. Bahwa pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kebonrejo II Kecamatan grati Nomor: DN-05 Dd/06 0273741, yang menerangkan bahwasannya telah lulus atas nama M. Bayu Aditya;
5. Bahwa pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Grati Nomor DN-05/D-SMP/13/ 1188910, yang menerangkan bahwasannya telah lulus atas nama M. Bayu Aditya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Lulus SMK Negeri 1 Grati Nomor: 424.3/420/101.6.2.22/2023, yang menerangkan bahwasannya telah lulus atas nama M. Bayu Aditya;

7. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/38/424.305.2.01/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kebonrojo, yang menerangkan bahwa:

- Nama : Mukhamad Bayu Adityah
Tertera di : KK (3514200101031035)
- Nama : M. Bayu Aditya
Tertera di : Ijazah

Data tersebut adalah satu orang yang sama sedangkan yang benar dan dipergunakan adalah M. Bayu Aditya;

8. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman Pemohon dalam mengurus pembuatan KK sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3514200101031035;

9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti Nama yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 3514200101031035 (baris ke 4 kolom ke 1) atas Nama Mukhamad Bayu Adityah diganti menjadi M. Bayu Aditya sesuai yang tertera di Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/31/424.305.2.01/2023, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kebonrejo II Kecamatan grati Nomor: DN-05 Dd/06 0273741, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Grati Nomor DN-05/D-SMP/13/ 1188910, Surat Keterangan Lulus SMK Negeri 1 Grati Nomor: 424.3/420/101.6.2.22/2023, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/38/424.305.2.01/2023, adalah untuk perbaikan KK, serta penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yakni Mukhamad Bayu Adityah yang tertera di Keluarga Nomor 3514200101031035 (baris ke 4 kolom ke 1), diganti atas Nama M. Bayu Aditya sesuai dengan yang tertera di Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/31/424.305.2.01/2023, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kebonrejo II Kecamatan grati Nomor: DN-05 Dd/06 0273741, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Grati Nomor DN-05/D-SMP/13/ 1188910, Surat Keterangan Lulus SMK Negeri 1 Grati Nomor: 424.3/420/101.6.2.22/2023, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 100/38/424.305.2.01/2023;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna menerbitkan KK yang bersangkutan dan dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono*

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya, namun ada sedikit perbaikan yakni pada bagian petitum angka 3 diperbaiki menjadi : Menetapkan nama M.Yunus adalah nama yang akan dipergunakan seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Biodata Penduduk dengan NIK 3514202105040001, atas nama Mukhamad Bayu Adityah, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3514200101031035 atas nama Kepala Keluarga Makhin, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan kelahiran, Nomor 470/31/424.305.2.01/2023, atas nama M. Bayu Aditya, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat keterangan Beda Nama yang dibuat kepala desa Kebonrejo, Nomor 100/38/424.305.2.01/2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor DN-05 Dd/06 0273741, atas nama M. Bayu Aditya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-05/D-SMP/13/ 1188910, atas nama M. Bayu Aditya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor :422.3/420/101.6.2.22/2023, atas nama M. Bayu Aditya, yang selanjutnya di beri tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Makhin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Mukhamad Bayu Adityah adalah sama dengan M. Bayu Aditya, dimana dalam KK (Kartu Keluarga) nama Pemohon tertulis Mukhamad Bayu Adityah sedangkan dalam dokumen lain-lain yakni Ijazah nama Pemohon tercatat M. Bayu Aditya;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Bayu Adityah dan M. Bayu Aditya adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan M. Bayu Aditya ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama pemohon di KK (Kartu Keluarga) orang tua Pemohon;

2. Saksi Siti Aminah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Mukhamad Bayu Adityah adalah sama dengan M. Bayu Aditya, dimana dalam KK (Kartu Keluarga) nama Pemohon tertulis Mukhamad Bayu Adityah sedangkan dalam dokumen lain-lain yakni Ijazah nama Pemohon tercatat M. Bayu Aditya;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Bayu Adityah dan M. Bayu Aditya adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan M. Bayu Aditya ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama pemohon di KK (Kartu Keluarga) orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Bayu Adityah dan M. Bayu Aditiya adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan M. Bayu Aditiya;
- Bahwa permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Mukhamad Bayu Adityah adalah sama dengan M. Bayu Aditiya, dimana dalam KK penulisan nama Pemohon tertulis Mukhamad Bayu Adityah sedangkan dalam dokumen lain-lain seperti ijazah tertulis nama pemohon adalah M. Bayu Aditiya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki dan merubah penulisan/pencatatan nama pemohon di KK (Kartu Keluarga) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk dinyatakan bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Bayu Adityah dan M. Bayu Aditiya adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan M. Bayu Aditiya, serta merubah dan memperbaiki penulisan/pencatatan nama pemohon di KK (Kartu Keluarga), yang tercatat dengan nama Mukhamad Bayu Adityah namun penulisan nama pemohon yang benar adalah M. Bayu Aditiya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen
Halaman 7 dari 10 **Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotocopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, dan P-2, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Makhin dan saksi Siti Aminah diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Pandan RT.001, RW 008, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, dan KK (Kartu Keluarga), diketahui nama pemohon tercatat **Mukhamad Bayu Adityah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7 berupa Surat Keterangan kelahiran, Nomor 470/31/424.305.2.01/2023, atas nama M. Bayu Aditya, Surat keterangan Beda Nama yang dibuat kepala desa Kebonrejo, Nomor 100/38/424.305.2.01/2023, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor DN-05 Dd/06 0273741, atas nama M. Bayu Aditya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-05/D-SMP/13/ 1188910, atas nama M. Bayu Aditya, Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor :422.3/420/101.6.2.22/2023, atas nama M. Bayu Aditya, diketahui nama pemohon tercatat dengan nama M. Bayu Aditya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi serta keterangan pemohon sendiri, yang menerangkan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon di Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan KK (Kartu Keluarga) pemohon dengan dokumen lainnya, dimana para saksi dan pemohon menerangkan penulisan nama pemohon yang benar adalah yang tercatat dalam Ijazah Pemohon dengan pencatatan nama yang benar adalah M. Bayu Aditya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dimana nama Mukhamad Bayu Adityah dan Amit merupakan orang yang sama, dimana nama yang akan dipergunakan untuk seterusnya adalah **M. Bayu Aditya**;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu pemohon juga mengajukan perubahan dan perbaikan penulisan nama Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) dimana Penulisan nama Pemohon yakni Mukhamad Bayu Adityah di rubah dan diperbaiki penulisannya menjadi **M. Bayu Aditiya**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Mukhamad Bayu Adityah dan M. Bayu Aditiya merupakan orang yang sama;
3. Menetapkan nama M. Bayu Aditiya adalah nama yang akan dipergunakan untuk seterusnya;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki penulisan/pencatatan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 3514110101031946, yang semula tercatat nama pemohon **Mukhamad Bayu Adityah dirubah dan diperbaiki menjadi M. Bayu Aditiya** ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
6. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
 2. ATK Rp75.000,00
 3. Biaya penggandaan Rp 1.800,00
 4. Biaya PNBP Panggilan Rp10.000,00
 5. Biaya sumpah Rp50.000,00
 6. Redaksi Rp10.000,00
 7. Materai Rp10.000,00
- Jumlah Rp186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).